

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 055/JI-03/SET/HK.01.01/VI/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10. Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
- b. bahwa Panitia Musyawarah membantu Majelis Musyawarah dalam melaksanakan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- KEDUA** : Perangkat Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari:
- a. Sekretaris;
 - b. Asisten Majelis Musyawarah;
 - c. Notulen;
 - d. Perisalah;
 - e. Petugas Penerima Permohonan
 - f. Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa
 - g. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar;
- KEEMPAT** : Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BLITAR
Pada tanggal : 10 Juni 2020



KOORDINATOR SEKRETARIAT,
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

HERU SETYAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 055 /JI-03/SET/HK.01.01/VI/2020

TANGGAL : 10 Juni 2020

DAFTAR PANITIA MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

1. SEKRETARIS

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	HERU SETYAWAN	KORSEK
2	EDI SUTRIONO	BPP

2. ASISTEN MAJELIS MUSYAWARAH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	AINUN NAJIB	STAF SEKRETARIAT
2	EKA FIFTY ANUGRAH	STAF SEKRETARIAT

3. NOTULEN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	RIDHA ERVIANA	STAF SEKRETARIAT
2	M HASAN AL ARIF	STAF SEKRETARIAT

4. PERISALAH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	ALUK SANJAYA	STAF SEKRETARIAT
2	ANTONIUS CHANDRA R	STAF SEKRETARIAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

HERU SETYAWAN